



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwanto Als Iwan Bin St. Bakar;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Irwanto als Iwan Bin St. Bakar ditangkap tanggal 17 September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Als Irwan Bin St. Bakar (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwanto Als Irwan Bin St. Bakar (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang dengan jumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin St. Bakar (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Petapahan – Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AGUS WAWAN KURNIAWAN Bin M. SYUKUR lakukan setiap harinya sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gaple, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, Jin Ji Baoxi, Crazy dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan Higgs Domino Island tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung / Toko miliknya di Jalan Raya Petapahan – Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 500m dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 200M dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 100M dengan harga 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya apabila pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 500M dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan Chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 250.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

- Bahwa ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FARHAN RIZQI dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di seputaran Pasar Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi slot Higgs Domino Island dan memperjual-belian Chips yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FARHAN RIZQI dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin St. Bakar (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Petapahan – Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AGUS WAWAN KURNIAWAN Bin M. SYUKUR lakukan setiap harinya sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gaple, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, Jin Ji Baoxi, Crazy dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan Higgs Domino Island tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung / Toko miliknya di Jalan Raya Petapahan – Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 500m dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 200M dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 100M dengan harga 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut. Selanjutnya apabila pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 500M dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan Chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 250.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

- Bahwa ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FARHAN RIZQI dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di seputaran Pasar Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi slot Higgs Domino Island dan memperjual-belian Chips yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FARHAN RIZQI dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Reja, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Raya Petapahan Bangkinang, Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi slot menggunakan Aplikasi Higgs Domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan cara memutar slot pada aplikasi Higgs Domino. Disamping itu, Terdakwa juga ada melakukan jual beli CIP yang merupakan bentuk mata uang atau alat tukar pada permainan judi Higgs Domino;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada aplikasi Higgs Domino adalah, Terdakwa memasang CIP dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aplikasi Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa memutar permainan slot pada aplikasi tersebut dengan jumlah taruhan yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, Terdakwa akan menjual CIP tersebut kepada orang ingin membeli CIP tersebut;
- Bahwa selain ikut memainkan judi slot pada aplikasi Higgs Domino tersebut, Terdakwa juga ada menampung/menerima/membeli CIP dari orang yang hendak menjual CIP kepadanya, kemudian menjualkannya kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang saksi amankan adapun alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada Aplikasi Higgs Domino adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa:
 - Untuk penampungan/pembelian CIP maka sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 500m maka saksi membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 1B maka saksi membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk penjualan, CIP maka yang saksi lakukan sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 100m saksi menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 200m saksi menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Untuk nominal 500m saksi menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nominal 1B saksi menjual dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa yang turut serta dalam melakukan permainan judi jenis togel bersama-sama dengan Terdakwa adalah warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tapung-Tapung Hulu, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di diseputaran Pasar Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau ada warga yang melakukan judi Slot dan memperjual-belikan CIP yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi Slot pada aplikasi Higgs Domino, atas informasi tersebut langsung kami menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di toko yang ada di pasar Kasikan tersebut kami langsung masuk ke dalam toko dan kami menemukan Terdakwa sedang sedang memutar slot pada aplikasi Higgs Domino, kemudian kami langsung mengamankan barang-barang di atas meja yang ada kaitannya dengan permainan judi slot yaitu:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kemudian saksi dan rekan juga melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian Slot pada aplikasi Higgs Domino bahkan memperjual belikan CIP Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pihak Kepala Desa atau Pihak Camat atau Pihak Kepolisian atau instansi lainnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Sandi Hermawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Raya Petapahan Bangkinang, Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi slot menggunakan Aplikasi Higgs Domino;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan cara memutar slot pada aplikasi Higgs Domino. Disamping itu, Terdakwa juga ada melakukan jual beli CIP yang merupakan bentuk mata uang atau alat tukar pada permainan judi Higgs Domino;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada aplikasi Higgs Domino adalah, Terdakwa memasang CIP dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aplikasi Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa memutar permainan slot pada aplikasi tersebut dengan jumlah taruhan yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, Terdakwa akan menjual CIP tersebut kepada orang ingin membeli CIP tersebut;
- Bahwa selain ikut memainkan judi slot pada aplikasi Higgs Domino tersebut, Terdakwa juga ada menampung/menerima/membeli CIP dari orang yang hendak menjual CIP kepadanya, kemudian menjualkannya kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang saksi amankan adapun alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada Aplikasi Higgs Domino adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa:
 - Untuk penampungan/pembelian CIP maka sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 500m maka saksi membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 1B maka saksi membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk penjualan, CIP maka yang saksi lakukan sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 100m saksi menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 200m saksi menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Untuk nominal 500m saksi menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nominal 1B saksi menjual dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa yang turut serta dalam melakukan permainan judi jenis togel bersama-sama dengan Terdakwa adalah warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tapung-Tapung Hulu, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di diseputaran Pasar Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau ada warga yang melakukan judi Slot dan memperjual-belikan CIP yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi Slot pada aplikasi Higgs Domino, atas informasi tersebut langsung kami menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di toko yang ada di pasar Kasikan tersebut kami langsung masuk ke dalam toko dan kami menemukan Terdakwa sedang sedang memutar slot pada aplikasi Hiigs Domino, kemudian kami langsung mengamankan barang-barang di atas meja yang ada kaitannya dengan permainan judi slot yaitu:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kemudian saksi dan rekan juga melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian Slot pada aplikasi Higgs Domino bahkan memperjual belikan CIP Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pihak Kepala Desa atau Pihak Camat atau Pihak Kepolisian atau instansi lainnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Farhan Rizqi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Raya Petapahan Bangkinang, Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi slot menggunakan Aplikasi Higgs Domino;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan cara memutar slot pada aplikasi Higgs Domino. Disamping itu, Terdakwa juga ada melakukan jual beli CIP yang merupakan bentuk mata uang atau alat tukar pada permainan judi Higgs Domino;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada aplikasi Higgs Domino adalah, Terdakwa memasang CIP dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aplikasi Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa memutar permainan slot pada aplikasi tersebut dengan jumlah taruhan yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, Terdakwa akan menjual CIP tersebut kepada orang ingin membeli CIP tersebut;
- Bahwa selain ikut memainkan judi slot pada aplikasi Higgs Domino tersebut, Terdakwa juga ada menampung/menerima/membeli CIP dari orang yang hendak menjual CIP kepadanya, kemudian menjualkannya kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang saksi amankan adapun alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot pada Aplikasi Higgs Domino adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa:
 - Untuk penampungan/pembelian CIP maka sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 500m maka saksi membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 1B maka saksi membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk penjualan, CIP maka yang saksi lakukan sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 100m saksi menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 200m saksi menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Untuk nominal 500m saksi menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nominal 1B saksi menjual dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang turut serta dalam melakukan permainan judi jenis togel bersama-sama dengan Terdakwa adalah warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tapung-Tapung Hulu, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di diseputaran Pasar Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau ada warga yang melakukan judi Slot dan memperjual-belikan CIP yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi Slot pada aplikasi Higgs Domino, atas informasi tersebut langsung kami menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di toko yang ada di pasar Kasikan tersebut kami langsung masuk ke dalam toko dan kami menemukan Terdakwa sedang sedang memutar slot pada aplikasi Hiigs Domino, kemudian kami langsung mengamankan barang-barang di atas meja yang ada kaitannya dengan permainan judi slot yaitu:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna biru dengan Imei 1: 869793054781646, Imei 2: 869793054781646;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kemudian saksi dan rekan juga melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian Slot pada aplikasi Higgs Domino bahkan memperjual belikan CIP Higgs Domino tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pihak Kepala Desa atau Pihak Camat atau Pihak Kepolisian atau instansi lainnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perjudian jenis Slot pada aplikasi Higgs Domino", yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekira jam 15.00 Wib, di toko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Petapahan-Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Slot pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah dengan cara menampung/membeli CIP (merupakan alat tukar pada aplikasi Higgs Domino) dari orang yang menjual cip kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa akan menjual kembali CIP yang Terdakwa tampung/beli tersebut kepada pembeli;
- Bahwa untuk sistem transaksi cip pada aplikasi Higgs Domino adalah sebagai berikut:
 - Pada aplikasi Higgs Domino, setiap pemain akan memiliki ID yang berbeda setiap akunnya.
 - Kemudian apabila Terdakwa menampung/membeli CIP, maka Terdakwa akan menyerahkan ID Terdakwa kepada si penjual. Dalam perjudian yang Terdakwa lakukan ini, Terdakwa menggunakan ID 1464720 dengan username Putra Raffles. dengan Password asdf1234
 - Kemudian apabila menjual CIP maka Terdakwa akan meminta ID si pembeli, kemudian Terdakwa akan mengirimkan CIP kepada si pembeli sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh si pembeli.
 - Untuk penampungan/pembelian CIP maka sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 500m maka Terdakwa membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Untuk nominal 1B maka Terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa juntuk penjualan, CIP maka yang Terdakwa lakukan sistem harga transaksinya adalah:
 - Untuk nominal 100m Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - untuk nominal 200m Terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Untuk nominal 500m Terdakwa menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk nominal 1B Terdakwa menjual dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Slot pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah berupa Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646 milik Terdakwa. Untuk ID dan username yang Terdakwa gunakan adalah ID 1464720 dengan username Putra Raffles yang Terdakwa kaitkan langsung dengan Nomor Handphone milik Terdakwa dengan Nomor HP : 0823-8972-9773;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata penjualan Chip Domino per 1 (satu) hari yang Terdakwa lakukan kepada pembeli adalah antara 80 B sampai dengan 100 B per harinya.
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok Terdakwa sehari-hari dan memutar kembali CIP tersebut.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil jual beli Chip sebanyak 47B;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian resor kampar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646.
 - Uang dengan jumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jenis permainan Judi Slot jenis Game Online Higgs Domino tersebut bermacam-macam diantaranya :
 1. DuoFu Duo Cai.
 2. Fafa.
 3. Jin Ji Baox.
 4. Rezeki Nomplok.
 5. Panda.
 6. 5 Dragon.
 7. Butoijo.
 8. Crazy.
- Bahwa permainan tersebut tidak menjamin Terdakwa untuk selalu menang hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak kepolisian atau instansi terkait dalam melakukan jual beli Chip Domino maupun melakukan "Perjudian jenis Slot pada aplikasi Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646.;
- Uang dengan jumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, Jin Ji Baoxi, Crazy dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan Higgs Domino Island tersebut tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung / Toko miliknya di Jalan Raya Petapahan-Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 500m dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 200M dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 100M dengan harga 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut dan selanjutnya apabila pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 500M dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan Chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 250.000,00

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Benny Reja, S.H., Saksi Farhan Rizqi dan Saksi Sandi Hermawan Als Sandi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di seputaran Pasar Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi slot Higgs Domino Island dan memperjual-belian Chips yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Benny Reja, S.H., Saksi Farhan Rizqi dan Saksi Sandi Hermawan Als Sandi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin St. Bakar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island, Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, Jin Ji Baoxi, Crazy dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung / Toko miliknya di Jalan Raya Petapahan-Bangkinang Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 500m dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 200M dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 100M dengan harga 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut dan selanjutnya apabila pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 500M dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan Chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang setidaknya sejumlah Rp 250.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan setiap harinya bagi Terdakwa sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Benny Reja, S.H., Saksi Farhan Rizqi dan Saksi Sandi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Als Sandi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di seputaran Pasar Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi slot Higgs Domino Island dan memperjual-belikan Chips yang menjadi alat tukar pada aplikasi judi tersebut. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Benny Reja, S.H., Saksi Farhan Rizqi dan Saksi Sandi Hermawan Als Sandi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island melalui HandPhone tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan slot Higgs Domino Island yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan Higgs Domino Island tersebut tetap Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646.;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang dengan jumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Als Iwan Bin St. Bakar**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno6 warna biru dengan imei slot 1 nomor: 869793054781653 dan imei slot 2 nomor: 869793054781646.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang dengan jumlah Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 30 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH